



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxx, Tempat dan Tanggal lahir (umur) Bungku, 27 September 1991 (29 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1 (Sarjana Pendidikan), Pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, Sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Kolaka, 30 Desember 1996 (24 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Lorong Penginapan Xxxxxx, Kos Warna Ping sebelah Kiri, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 77/Pdt.G/2021/PA.Buk, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 November 2017 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 23 November 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal di kos-kosan di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, selama 1 tahun, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Morowali;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak bernama :
 - 3.1. Anak, Umur 2 Tahun
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Januari 2019 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan Tergugat sudah jarang pulang ke rumah Penggugat;
 - 5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:
 1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak;
 2. Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain, bahkan Tergugat telah menikah secara diam-diam dengan wanita lain;
 3. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat;
 4. Tergugat sering tidak mengakui penggugat sebagai istri sahnyanya
 - 5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2019 dan sejak saat itu Tergugat pergi Meninggalkan Penggugat;
 - 5.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan yakni sejak Oktober 2019 sampai sekarang namun tidak ada komunikasi dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan tergugat bahkan pihak keluarga sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil sebab Tergugat selalu marah saat ditanya untuk kembali;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadalin berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
(**ex-aequo et bono**);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bungku dengan relass panggilan Nomor 77/Pdt.G/2021/PA.Buk., tanggal 10 Februari 2021 dan 18 Februari 2021 yang relass panggilannya dibacakan di depan sidang dan tidak ternyata

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil,

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali tertanggal 01 Maret 2018, bermeterai cukup, nazegelen oleh pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, Nomor xxxxxx tertanggal 23 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I (Saksi I);** umur 33 tahun, agam Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung tahun 2017 yang lalu dan tercatat di KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Morowali;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Morowali;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak lahir anak tepatnya 3 tahun yang lalu sudah mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat berboncengan dengan wanita lain dengan mesra di XXXXXX;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sejak lahir anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama-sama lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II (Saksi II);** umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung tahun 2017 yang lalu dan tercatat di KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Morowali;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Morowali;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak lahir anak tepatnya 3 tahun yang lalu sudah mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak 3 tahun lalu hingga saat ini;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun lalu hingga saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama-sama lagi;
- Bahwa saksi belum pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Januari 2019 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak, Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain, bahkan Tergugat telah menikah secara diam-diam dengan wanita lain, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, dan Tergugat sering tidak mengakui penggugat sebagai istri sahnya, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan sampai

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, dan selamapisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P.1. dan P.2) dan 2 orang saksi masing-masing bernama *Saksi I (Saksi I)* dan *Saksi II (Saksi II)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P-1 dan P-2) yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah dan kedua alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai dengan kedua alat bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku dan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara *a quo* sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang dewasa yang telah memberikan kesaksiannya dengan menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan dikaruniai seorang anak selama pernikahan dan saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, kemudian sejak bulan Januari 2019 lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak, Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain, sehingga puncaknya sejak bulan 3 tahun yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya dan Penggugat sudah tidak pernah bersama-sama lagi, serta pihak keluarga sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan para saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 November 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali;
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak lahir anak, pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama-sama lagi;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain, sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir batin satu

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain sebagaimana dikehendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide Yurisprudensi No. 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

1. Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad yang termaktub dalam kitab *Fiqh Sunnah Jilid II* halaman 317 sebagai berikut :

وكذلك لها الحق في ان تطلب التفريق للضرر الواقع عليها لبعدها زوجها عنها
لألغيبه ولا بد من مرور سنة يتحقق فيها الضرر بالزوجة وتشعر فيها بالوحشة
ويخشى فيها على نفسها من الوقوع فيما حرم الله

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Bahwasanya istri juga mempunyai hak meminta cerai karena berada jauh dari suaminya, bukan karena ghoibnya. Hal tersebut harus lebih dari setahun, dengan pertimbangan bahaya yang akan menimpa si isteri karena merasa kesepian dan takut terhadap hal-hal yang diharamkan Allah akan menimpanya"*

2. Pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah Juz II* halaman 249 sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;*

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama 3 tahun dan tidak mau kembali lagi hidup bersama, apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya Majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*, juncto pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, dan dengan ketidakhadiran Tergugat sekalipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 612.000,00 (*enam ratus dua belas ribu rupiah*);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari *Rabu* tanggal *24 Februari 2021 Masehi* bertepatan dengan tanggal *13 Rajab 1442 Hijriyah* oleh **Muh Syarif, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, dan **Aris Saifudin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Suad, S.Ag., S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Muh. Syarif, S.HI.

Hakim Anggota I

ttd

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Hakim Anggota II

ttd

Aris Saifudin, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Suad, S.Ag., S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 65.000,00
- Panggilan : Rp 475.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 12.000,00

J u m l a h : Rp 612.000,00

(enam ratus dua belas ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bungku
Panitera

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2021/PA.Buk